

PENYERTAAN MODAL – PEMERINTAH DAERAH

2011

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 10, LD. 2011/NO. 2, LL SETDA KAB. WONOSOBO
: 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah sehingga terwujud Badan Usaha yang sehat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Wonosobo, perlu penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993; Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999); Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007); Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2008 .

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Maksud, Sifat dan Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada badan Usaha Milik Daerah; Ruang Lingkup Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah; Jumlah, Waktu, Bentuk dan Tata Cara Penyertaan Modal; Laporan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah; Hak dan Kewajiban; Ketentuan Peralihan; Penutup.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Januari 2012
- Penyertaan Modal Penyertaan modal daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal pemerintah Daerah.

- CATATAN :
- Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum BUMD, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan 4 halaman.